

Kades Harus Proaktif dan Jangan Sering Meninggalkan Desanya

BUNTOK-Bupati Barsel Eddy Raya Samsuri mengingatkan kepada seluruh kepala desa (kades), proaktifnya kades mendukung lajunya pembangunan dan baiknya pemerintahan di daerah itu. "Maka dari itu kepala desa diminta proaktif dalam membangun desanya, guna mendukung lajunya pembangunan, baik di desa secara khusus maupun di Barsel secara umum," kata Eddy, Kamis (30/4) lalu.

Menurut Bupati, apabila kades seringkali meninggalkan desanya, hal itu tentunya tidak akan mempercepat proses pembangunan, malah memperlambatnya. "Kalau kades sering meninggalkan desanya dengan alasan yang tidak jelas, ini sangat tidak baik untuk desa tersebut," sindirnya.

Eddy mengatakan, hal itu memberikan citra buruk pemerintahan desa dimata masyarakat dan juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembangunan. Kades harus selalu berada di desa, sehingga segala permasalahan dan keadaan desanya serta kendala-kendala yang ada bisa teratasi.

"Atas nama pemerintah Barsel saya mengimbau kepada kades untuk tidak sering-sering meninggalkan desa. Kalaupun memang ada keperluan untuk urusan desa, agar urusan tersebut segera diselesaikan satu atau dua hari itu sudah cukup meninggalkan desa, jangan sampai berlama-lama," tegasnya.

Menurutnya, kades tidak hanya mengurus pemerintahan desa, namun juga punya peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan masyarakatnya. Selain itu, kades tak hanya berurusan dengan KTP, KK dan surat-surat lainnya saja, namun harus punya wawasan bagaimana bisa memajukan desa dan menyelesaikan setiap permasalahan masyarakatnya.

"Saya minta proaktif mengusulkan berbagai program pembangunan desanya. Pemerintahan desa jangan lagi hanya menunggu bola, namun harus berusaha menjemput demi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang dalam memacu pembangunan desa," tukas Eddy.

Sumber:

<https://www.kaltengpos.co>, *Kades Harus Proaktif Dan Jangan Sering Meninggalkan Desanya*, Senin, 4 mei 2020;

<http://www.baritoselatankab.go.id/>, *Guna Mendukung Lajunya Pembangunan_Kades Harus Proaktif*, Senin, 4 Mei 2020.

Catatan berita:

Pasal 6

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dasar hukum:

Permendagri 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa